

Jurnal DINAMIKA HAM

**Imperatif bagi Sistem Ekonomi Indonesia:
Suatu Ekonomi Pasar Sosial Terbuka**
Wibisono Hardjopranoto

***Corporate Social Responsibility:*
Mempertanggungjawabkan Mandat Perusahaan
dari Masyarakat dan Lingkungan Hidup**
Sujoko Efferin

**Jangan Jadikan CSR sebagai Kedok Korporasi
untuk Menutupi Praktek Pelanggaran HAM Buruh**
Hadi Purnomo

Prinsip-prinsip HAM bagi Perusahaan
Amnesty Internasional

**Pelaksanaan Otonomi Daerah, Disintegrasi Nasional
dan Perlindungan Kelompok Marginal**
Cornelis Lay

**Desain Politik Hukum Otonomi Daerah yang Kondusif
bagi Perlindungan Hak-hak Masyarakat Marginal**
Ibnu Tricahyo

**Konstitusionalitas Kewarganegaraan dalam Perspektif
HAM**
Heru Susanto

**Kampanye Penghapusan Perlakuan Salah terhadap
Anak di Rumah**
Aloysia Vira Herawati

Resensi Buku: On the Spot – Tutur dari Sarang Pelacur
Dian Noeswantari

ISSN 1410-3982 | Vol.7 Nomer 1, Januari-April 2007

DINAMIKA HAM

Dinamika HAM (ISSN 1410-3982) diterbitkan oleh Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Surabaya. Jurnal ini mewadahi komunikasi antara berbagai komunitas, praktisi, akademisi, para legal, penegak hukum, pemerintah dan seluruh elemen masyarakat guna memasyarakatkan nilai nilai HAM.

MITRA BESTARI: Soetandyo Wignjosoebroto (Universitas Airlangga), Achmad Ali (Universitas Hasanudin), Makmur Keliat (Universitas Indonesia), Endah Triwijati (Universitas Surabaya), Martono (Universitas Surabaya), J.M. Atik Krustiyati (Universitas Surabaya)

EDITOR: I Basis Susilo, Yoan Nursari Simanjuntak, Dian Noeswantari, Aloysia Vira Herawati

ARTIKEL, Redaksi menerima tulisan dengan tema Sosial, HAM dan Hukum. Naskah umumnya berisi 9.000 kata termasuk catatan dan bibliography. Naskah yang masuk akan direview oleh mitra bestari.

ALAMAT REDAKSI, Gedung Perpustakaan Lantai 5 Universitas Surabaya, Jalan Raya Kalirungkt Surabaya, Indonesia 60293. Telp 031 2981345 Fax 031 2981346. Homepage: <http://ham.ubaya.ac.id> Email: pusham@dingo.ubaya.ac.id atau pusham_ubaya@yahoo.com

PENGANTAR REDAKSI

Volume 7, Edisi No 1, Januari-April 2007, ini memuat delapan tulisan dan satu resensi buku. Empat tulisan pertama membahas soal tanggungjawab sosial perusahaan atau *corporate social responsibility* (CSR), dua tulisan berikutnya tentang otonomi daerah dan hak asasi manusia, dan dua tulisan terakhir membahas ikhwal kaitan kewarganegaraan dengan hak asasi manusia, ikhwal eliminasi perlakuan salah terhadap anak di rumah, dan ikhwal pendidikan hak asasi manusia.

Tulisan pertama, "Imperatif bagi Sistem Ekonomi Indonesia: Suatu Ekonomi Pasar Sosial Terbuka," oleh Wibisono Hardjopranoto, membahas dua topik: ekonomi pasar sosial terbuka (EPST) dan CSR. Tulisan dimulai dengan diskusi tentang ciri-cirih ekonomi pasar sosial terbuka dan diikuti pembahasan tentang alasan-alasan mengapa ekonomi pasar sosial terbuka itu paling sesuai untuk sistem ekonomi Indonesia. Makalah ini juga membahas bagaimana CSR diintegrasikan dalam EPST itu. Mempertimbangkan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD dan prinsip-prinsip hak asasi manusia, maka ekonomi pasar di Indonesia mestilah terbuka, tetapi harus punya karakter sosial yang kuat.

Tulisan kedua, "Corporate Social Responsibility: Mempertanggungjawabkan Mandat Perusahaan dari Masyarakat dan Lingkungan Hidup," oleh Sujoko Efferin, membahas beberapa paradigma CSR, perpektif manajerial dari CSR, dan agenda sosialisasi, internalisasi dan implementasi CSR dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia. Makalah ini berasumsi dasar bahwa tujuan akhir dari bisnis adalah kesejahteraan masyarakat dan kelangsungan lingkungan hidup. Karenanya, keuntungan sebenarnya bukanlah tujuan utama, tetapi sarana untuk menggapai tujuan itu. CSR akan bisa berhasil dan berdayaguna apabila mendasarkan diri pada dialog dan kebersamaan antarpemangku kepentingan. Kalau tidak, CSR bisa disalahgunakan oleh pemilik modal demi mengejar kepentingan-diri dengan memanfaatkan mekanisme pasar bebas dan produk hukum formal kendati.

Tulisan ketiga, "Jangan Jadikan CSR sebagai Kedok Korporasi untuk Menutupi Praktik Pelanggaran HAM Buruh," oleh Hadi Purnomo, membahas kecenderungan perusahaan dan negara di Indonesia yang seringkali melakukan kerjasama demi melayani kepentingan pasar dan modal dan dengan demikian sekaligus mengabaikan kepentingan dan hak asasi buruh. CSR sering digunakan oleh beberapa perusahaan untuk dijadikan topeng bagi pelanggaran hak asasi manusia

DITERBITKAN OLEH PUSAT STUDI HAK ASASI MANUSIA UNIVERSITAS SURABAYA

Pengantar Redaksi

yang mereka praktikkan. Makalah ini mengajukan empat rekomendasi: bahwa negara harus serius dan sungguh-sungguh menegakkan hukum dan mengambil langkah-langkah efektif untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia, bahwa kesadaran hak asasi manusia untuk perusahaan harus ditingkatkan dan diimplementasikan dalam hubungan industrial, bahwa program CSR harus dibuat sebagai bagian integral dari upaya untuk meningkatkan hak asasi buruh, dan bahwa pendidikan hak asasi manusia dibutuhkan bagi buruh dan pengusaha.

Tulisan keempat, "Prinsip-prinsip HAM bagi Perusahaan", oleh Amnesty Internasional, menjabarkan prinsip-prinsip internasional sehubungan dengan perusahaan dan hak asasi manusia. Dengan membaca ini diharapkan pembaca bisa lebih memahami isi dan semangat dari prinsip-prinsip hak asasi manusia dalam dunia korporasi. Dengan demikian, kita akan bisa lebih mengetahui praktik-praktik apa dari korporasi yang seharusnya demi peningkatan kualitas hak asasi manusia, serta praktik-praktik apa yang bisa dianggap tidak sesuai atau melanggar nilai-nilai dasar kemanusiaan dalam menjalankan usahanya.

Tulisan kelima, "Pelaksanaan Otonomi Daerah, Disintegrasi Nasional dan Perlindungan Kelompok Marginal," oleh Cornelis Lay membahas nasib kelompok-kelompok marjinal dalam implementasi otonomi daerah. Secara hipotetik, pelaksanaan otonomi daerah mestinya memperbaiki nasib kelompok-kelompok marjinal, karena pada dasarnya pemberlakuan otonomi daerah adalah untuk mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, sehingga layanan pemerintah lebih bisa menjangkau masyarakat. Akan tetapi, kenyataannya, implementasi otonomi daerah tidak memperbaiki nasib kaum marjinal itu. Isu putra daerah, politisasi etnisitas, dan kecenderungan munculnya bos-bos lokal malah menempatkan negara berwajah kekerasan terhadap masyarakat yang harusnya dilayaninya.

Tulisan keenam, "Desain Politik Hukum Otonomi Daerah yang Kondusif bagi Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Marginal," oleh Ibnu Tricahyo, berasumsi bahwa perubahan dari sistem sentralistis ke otonomi dan dari otoriter ke demokrasi berlangsung terlalu cepat dan tanpa persiapan waktu yang memadai. Akibatnya pendulum bergerak dari ekstrim yang satu ke ekstrim yang lain. Secara politik misalnya, demokratisasi mestinya menghasilkan pemimpin dan wakil rakyat yang responsif terhadap kepentingan dan harapan rakyat. Nyatanya, para pemimpin dan wakil rakyat yang dihasilkan oleh proses yang lebih demokratis tidak menunjukkan peningkatan perhatian dan perjuangan kepentingan rakyat. Hal ini karena dalam menjalani proses politik demokratis politisi sekarang dituntut mempunyai sumberdaya, terutama dana, yang amat besar untuk mendekati dan menggalang

suara dari rakyat. Kebutuhan itu hanya bisa diperoleh dari para pemilik modal, yang dalam menyediakan dananya mempunyai kepentingan bisnis. Akibatnya, para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih harus mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan mereka yang dulu mendanai kampanye mereka. Akibatnya lagi, rakyat yang miskin dan tertinggal kurang mendapatkan perhatian dari para pemimpin dan wakil rakyat yang terpilih melalui pemilu.

Tulisan ketujuh, “Konstitusionalitas Kewarganegaraan dalam Perspektif HAM,” karya Heru Susanto, membahas kewarganegaraan dan perlindungan serta peningkatan hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 telah jelas ditegaskan bahwa konstitusionalitas warga negara tidak bisa dipisahkan dari hak asasi manusia. Atas dasar itu, UU No 12 tahun 2006 tentang Kewarganegaraan menyatakan beberapa prinsip yang berkaitan dengan hak asasi manusia, misalnya perlindungan maksimal, persamaan di hadapan hukum dan pemerintah, nondiskriminasi, dan penghargaan hak asasi manusia. Semua itu terjadi karena reformasi di Indonesia memang telah mendorong sistem pemerintah dan negara lebih demokratis. Bagaimana pun, demokrasi selalu memerlukan konstitusionalisme yang lebih konkrit bagi warganegara.

Tulisan kedelapan, “Kampanye Penghapusan Perlakuan Salah terhadap Anak di Rumah,” oleh Aloysia Vira Herawati, membahas tentang desain kampanye jangka panjang tentang penghapusan perlakuan salah terhadap anak di rumah tangga. Makalah ini meletakkan masalah dalam *setting* Indonesia. Makalah ini mengulas kondisi perlakuan salah terhadap anak di Indonesia, yang sangat parah tetapi kurang disadari sehingga mirip Gunung Es, dan bagaimana masyarakat menghadapinya. Makalah ini melihat faktor-faktor budaya, sosial dan ekonomi ikut memperparah kondisi yang parah itu. Dengan melihat pelbagai faktor dan hubungan anak dengan masyarakatnya, makalah ini menyarankan beberapa prioritas yang perlu dipertimbangkan dalam mendesain kampanye jangka panjang tentang penghapusan perlakuan salah terhadap anak di rumah tangga.

Tulisan kesembilan, resensi buku yang berjudul “On the Spot: Tuter Dari Sarang Pelacur” adalah tulisan dari Koentjoro. Buku ini merupakan hasil penelitian tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi dan membuat orang bertahan untuk menjadi pelacur, terutama perempuan dan anak-anak. Dian Noeswantari sebagai peresensi berpendapat bahwa buku ini sangat menarik karena dedikasi Koentjoro yang mau “menikahi” penelitiannya sebagai salah satu upaya keberhasilan.

Kami berharap tulisan-tulisan yang kami muat di edisi ini berguna bagi para pembaca sekalian. Kami juga menerima tulisan-tulisan tentang HAM, baik yang khusus ditulis untuk jurnal ini maupun yang pernah dipresentasikan pada seminar, lokakarya atau kegiatan-kegiatan ilmiah lainnya.

Redaksi

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| Pengantar Redaksi | i |
| Daftar Isi | v |
| | |
| Imperatif bagi Sistem Ekonomi Indonesia: Suatu Ekonomi Pasar Sosial Terbuka | |
| Wibisono Hardjopranoto | 1 |
| | |
| <i>Corporate Social Responsibility: Mempertanggungjawabkan Mandat Perusahaan dari Masyarakat dan Lingkungan Hidup</i> | |
| Sujoko Efferin | 15 |
| | |
| Jangan Jadikan CSR sebagai Kedok Korporasi untuk Menutupi Praktek Pelanggaran HAM Buruh | |
| Hadi Purnomo | 28 |
| | |
| Prinsip-prinsip HAM bagi Perusahaan | |
| Amnesty Internasional | 36 |
| | |
| Pelaksanaan Otonomi Daerah, Disintegrasi Nasional dan Perlindungan Kelompok Marginal | |
| Cornelis Lay | 31 |
| | |
| Desain Politik Hukum Otonomi Daerah yang Kondusif bagi Perlindungan Hak-hak Masyarakat Marginal | |
| Ibnu Tricahyo | 66 |
| | |
| Konstitusionalitas Kewarganegaraan dalam Perspektif HAM | |
| Heru Susanto | 75 |
| | |
| Kampanye Penghapusan Perlakuan Salah terhadap Anak di Rumah | |
| Aloysia Vira Herawati | 89 |
| | |
| Resensi Buku: On the Spot – Tutur dari Sarang Pelacur | |
| Dian Noeswantari..... | 98 |

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Mempertanggungjawabkan Mandat Perusahaan
dari Masyarakat dan Lingkungan Hidup¹

Sujoko Efferin
Universitas Surabaya

Abstract. *This paper assumes that the ultimate end of business is society's welfare and preservation of sustainable environment. Profit is merely an important means to accomplish the ultimate end. Based upon such assumption, this paper discusses some paradigms of Corporate Social Responsibility (CSR), the managerial perspectives of CSR, and agenda for socialization, internalization, and implementation of CSR especially in the context of Indonesian environments. CSR is effective if it is built upon dialogues and togetherness among stakeholders. Although formal legal products and free market mechanisms are among the most important institutions in our modern civilization, they are always imperfect and potentially co-opted by egoistic interests of capital owners in the name of CSR.*

Keywords: CSR, human rights, Indonesia, environment.

"Jiwaku adalah sahabatku yang selalu menasihati dalam nestapa dan derita hidup ini. Siapa yang tidak bersahabat dengan jiwanya sendiri adalah musuh bagi kemanusiaan, dan siapa yang tak mampu mencari pembimbing kemanusiaan di dalam dirinya sendiri akan hancur binasa. Kehidupan tumbuh dari dalam, dan tidak mengambil apapun dari luar". (Kahlil Gibran, "Dendang Sang Penyair")

Pendahuluan

Keterkaitan antara bisnis dan lingkungan eksternalnya telah menjadi salah satu pusat perhatian utama bagi kalangan akademisi, praktisi dan regulator semenjak beberapa dasawarsa terakhir. Perkembangan ini dipicu oleh dinamika sosial yang muncul antara lain globalisasi, menurunnya peranan pemerintah dan semakin vitalnya peranan sektor swasta dalam pembangunan ekonomi, dan

meningkatnya kesadaran dan tuntutan masyarakat tentang hak asasi manusia, keadilan, kesetaraan sosial, lingkungan hidup dan pemberdayaan. Hal-hal di atas berdampak pada munculnya berbagai diskursus tentang bagaimana seharusnya bisnis dikelola dan sejauh mana tanggungjawab yang diemban.

Salah satu wacana yang muncul adalah yang sering disebut sebagai Tanggungjawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility*,

¹Versi terdahulu disajikan sebagai makalah untuk Seminar Nasional Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan yang Berlandaskan Hak-hak Asasi Manusia, Surabaya 19 Desember 2006, diselenggarakan Pusham Ubaya bekerjasama dengan Komnas HAM.

selanjutnya disebut CSR). Namun pengertian tentang CSR itu sendiri memiliki beragam makna dan interpretasi sehingga seringkali muncul perdebatan yang tidak berdasarkan landasan berpikir yang sama (Coelho *et al.*, 2003; Post, 2003; Driver, 2006; Lawrence *et al.*, 2005). Sebagai akibatnya, tidak mudah bagi berbagai pihak yang berkepentingan untuk merekonsiliasi dan menegosiasikan perbedaan pendapat yang ada maupun menyusun usaha kolektif yang terkoordinasi untuk menciptakan manfaat yang konkret bagi masyarakat.

Makalah ini bertujuan untuk memberikan kontribusi pemikiran tentang berbagai paradigma yang muncul terkait CSR, perspektif manajerial tentang CSR, dan agenda ke depan untuk sosialisasi, internalisasi, serta implementasi CSR yang berdayaguna khususnya dalam konteks lingkungan di Indonesia. Diharapkan makalah ini dapat bermanfaat tidak saja bagi masyarakat akademisi, namun juga praktisi dan regulator.

Teori *Shareholder* dan *Stakeholder* serta Paradigma Alternatif

Ada beberapa kontroversi landasan berpikir tentang pentingnya CSR. Paradigma klasik bersumber dari *Shareholder Theory*. Teori ini mengatakan bahwa manajemen

mendapatkan mandat dari pemilik/pemegang saham sehingga tujuan perusahaan adalah untuk memaksimalkan keuntungan bagi pemilik tersebut (Friedman, 1962; Coelho *et al.*, 2003). Implikasinya adalah bahwa segala tindakan dari manajemen dapat dijustifikasi hanya jika dapat menghasilkan keuntungan bagi pemilik. Manajer yang beretika adalah mereka yang mampu memilih alternatif tindakan bisnis yang paling ekonomis, tidak melanggar hukum dan transparan. Tindakan perusahaan yang terkait dengan *community development* dianggap perlu manakala hal tersebut dianggap vital bagi kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka panjang (misalkan kepentingan membangun citra positif, meningkatkan daya beli/kesejahteraan masyarakat untuk memperluas pasar, atau menghindari boikot produk perusahaan). Dengan demikian, kepentingan pemilik menjadi pusat dari segala pertimbangan sebelum mengambil sebuah putusan. Kepentingan masyarakat luas hanya dapat dipenuhi jika sejalan dengan kepentingan pemilik, hanya saja tinggal perspektif waktu mana yang digunakan, jangka pendek atau jangka panjang.

Stakeholder Theory, sebaliknya, mengatakan bahwa manajemen perusahaan harus menyeimbangkan berbagai kepentingan yang berbeda-

beda dari mereka yang hidupnya dipengaruhi oleh aktivitas perusahaan (disebut *stakeholder*) sehingga kepentingan pemilik bukan satu-satunya pertimbangan (Lawrence *et al.*, 2005; Post, 2003). Lawrence *et al.* (2005: 46) mendefinisikan CSR sebagai “bentuk tanggung jawab perusahaan terhadap segala tindakannya yang mempengaruhi orang lain, masyarakat, dan lingkungannya.” Manajemen dianggap perlu untuk mengidentifikasi siapa saja yang dianggap sebagai *stakeholder* utama dan apa kepentingan masing-masing dalam rangka mengambil putusan/tindakan bisnis yang tepat/beretika. *Community development* dianggap sebagai perwujudan dari penyeimbangan berbagai kepentingan yang berbeda-beda tersebut (*enlightened self-interest*). Teori ini sudah memasukkan hal-hal yang lebih luas dari sekadar hukum formal yang berlaku, misalkan hak asasi manusia, keadilan, dan pelestarian lingkungan.

Pendukung dari teori yang pertama (*Shareholder Theory*) mengkritik bahwa adalah tidak mudah untuk menentukan siapa saja *stakeholder* yang harus diperhatikan sehingga ini justru membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan penipuan dan korupsi yang merugikan pemilik dengan mengatasnamakan kepentingan masyarakat (Coelho *et al.*, 2003). Bagi mereka, *Shareholder*

Theory dianggap lebih memberikan pegangan pasti dan jelas tentang kepada siapa manajemen bertanggungjawab sehingga ukuran etika juga lebih mudah untuk ditetapkan dan diacu. Sebaliknya, pendukung *Stakeholder Theory* mengatakan bahwa teori yang satunya terlalu menyederhanakan masalah dengan menganggap produk hukum formal selalu mampu untuk menutup lubang-lubang etika yang muncul (Post, 2003). Ketidaksempurnaan pasar dan hukum memerlukan pertimbangan yang jauh lebih luas sehingga alasan kepastian ukuran etika dianggap tidak relevan. Di samping itu, kesulitan untuk mengidentifikasi siapa *stakeholder* utama telah dapat dipecahkan dengan membuat batasan bahwa *stakeholder* adalah mereka yang “memiliki peran yang jelas, kuat maupun lemah, dan memiliki klaim yang berlegitimasi untuk menyatakan bahwa kepentingannya turut dilayani oleh bisnis tersebut” (Kaler, 2002). Pada umumnya ada enam pihak yang dianggap sebagai *stakeholder* utama, yaitu: karyawan, manajemen, pemilik/pemegang saham, *supplier*, konsumen, dan masyarakat lokal.

Selain dua teori di atas, ada beberapa paradigma alternatif yang muncul belakangan dalam memandang hubungan antara bisnis dengan lingkungannya terkait CSR. Driver (2006) mengatakan bahwa kontroversi

antara model ekonomi yang digambarkan dengan teori *shareholder* dan model etis yang digambarkan dengan teori *stakeholder* sebenarnya berakar pada definisi diri tentang organisasi. Pertentangan antara kepentingan organisasi dengan kepentingan masyarakat dapat dijumpai dengan melakukan tinjauan ulang mengenai apa yang dimaksud organisasi sehingga dari sana dapat diidentifikasi apa kepentingannya. Menurutnya, perusahaan adalah sebuah entitas yang multidimensional, dinamis, dan kompleks, yang secara terus-menerus mengalami proses konstruksi, dekonstruksi dan rekonstruksi secara sosial, memiliki berbagai identitas yang secara fundamental bersumber pada persepsi pihak yang satu terhadap pihak yang lain (Driver, 2006: 338). Ini berarti pertentangan kepentingan antar *stakeholder* sesungguhnya hanyalah refleksi dari pemahaman tentang siapa yang dianggap bagian dari organisasi perusahaan (internal vs eksternal, kita vs mereka). Jika definisi internal mencakup masyarakat luas maka CSR harus mengakomodasi isu-isu distribusi kekayaan, perdagangan yang adil dan hak-hak asasi manusia. CSR yang baik adalah yang relevan dengan kepentingan *stakeholders* dan terbentuk dari hasil negosiasi di antara mereka.

Pandangan lain yang selaras dikemukakan oleh Stormer (2003).

Menurutnya, bisnis menerima mandat dari masyarakat luas termasuk di dalamnya adalah karyawan, konsumen, pemegang saham, dan masyarakat sekitar untuk menciptakan kesejahteraan sehingga perusahaan harus mempertanggungjawabkan mandat itu. Dalam era globalisasi ini, peranan bisnis dianggap telah mereduksi peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi sehingga kesejahteraan masyarakat merupakan tanggungjawab bersama, bukan hanya pemerintah saja. Perusahaan dianggap sebagai jejaring (*network*) dari masyarakat, dan bukannya hirarki berdasarkan pertukaran barang dan jasa. Stormer menekankan pada model antarsistem di mana sistem ekonomi, hanyalah salah satu sistem yang ko-eksis dan saling mempengaruhi dengan sistem-sistem lain di masyarakat, yaitu sosial, politik, hukum, budaya dan ekologi. Perubahan pada sebuah sistem akan mempengaruhi sistem yang lain dalam sebuah efek berantai. Dengan demikian, *profit* hanya dianggap sebagai alat bisnis untuk menciptakan kesejahteraan bersama namun bukan tujuan akhir dari bisnis itu sendiri. Hal inilah yang membedakannya dengan pandangan teori *stakeholder* yang lebih menekankan pada keseimbangan kepentingan (*enlightened self-interest*) dengan *profit* tetap sebagai tujuan bukan sekadar alat.

Makalah ini lebih mengadopsi pandangan-pandangan alternatif yang menekankan pada redefinisi tentang apa dan siapa perusahaan dan kepentingan yang diemban dengan memperhatikan mandat dan peranan yang dimainkannya pada era globalisasi ini. Untuk pembahasan selanjutnya dalam konteks CSR, penulis mendefinisikan perusahaan sebagai sebuah entitas, apapun juga bentuk legalnya, yang memiliki sumberdaya yang dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah bagi kehidupan sesuai dengan bidang usahanya dan karenanya mendapatkan mandat dari masyarakat dan lingkungan hidup untuk membangun kesejahteraan yang berkelanjutan secara bertanggungjawab dan etis.

Konsekuensi dari berkembangnya paham kapitalisme selama ratusan tahun telah menjadi sebuah kenyataan yang mengglobal, yaitu makin besarnya peranan pemilik modal dalam segala aspek kehidupan sehari-hari dan semakin menurunnya kapasitas pemerintah untuk melindungi warganya secara. Logikanya adalah semakin besar kemampuan yang dimiliki, semakin besar pula tanggungjawab yang diminta. Namun bentuk pertanggungjawaban tersebut tetap dalam koridor keberlanjutan sehingga adalah tidak bijak jika "angsa yang bertelur emas harus dipotong dan diambil dagingnya hanya untuk sebuah perjamuan".

Keberlanjutan peningkatan kesejahteraan masyarakat inilah (dan bukannya kepentingan pemegang saham belaka) yang menjadi sumber legitimasi bagi pertimbangan ekonomis, legal dan etis dalam mengambil putusan bisnis. Dari pengertian tersebut maka kita dapat mendiskusikan CSR secara lebih konkret dan spesifik, dengan landasan berpikir yang konsisten.

CSR dan Sistem Manajemen

Hubungan antara sistem manajemen dan CSR dapat digambarkan melalui tiga prinsip yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yaitu *doing things right the first time* (melakukan dengan benar sejak awal), *doing the right things* (melakukan hal yang benar), dan *continuous improvement-innovation* (perbaikan terus-menerus dan inovasi) (Zwetsloot, 2003).

Sistem manajemen memiliki penekanan terhadap prinsip yang pertama sebagaimana yang banyak dibahas pada literatur-literatur tentang manajemen. Prinsip ini menjadi dasar bagaimana manajemen harus melakukan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran dari organisasi secara efektif dan efisien. Ini berarti fokus dari sistem manajemen bukan untuk mempertanyakan apakah tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya akan membawa

dampak positif/negatif bagi masyarakat karena hal tersebut di luar konteks prinsip pertama.

CSR, sebaliknya, lebih menekankan pada prinsip yang kedua, yaitu: *doing the right things*. Artinya, fokus dari CSR adalah mengkaji apakah hal yang mau dilakukan dapat dibenarkan dari segi kepentingan masyarakat luas. CSR diharapkan dapat menjadi *filter* awal untuk mengidentifikasi alternatif tindakan yang dapat dijustifikasi secara legal dan etis. Prinsip ketiga, *continuous improvement and innovation*, menjadi landasan bagi kedua prinsip sebelumnya, yaitu agar manajemen senantiasa berusaha memperbaiki kinerjanya secara terus-menerus melalui proses belajar tanpa henti.

Berbagai standarisasi sistem manajemen yang ada terkait pengelolaan masyarakat dan lingkungan, seperti ISO 14001 (untuk pengelolaan lingkungan hidup), OHSAS 18001 (untuk pengelolaan masalah ketenagakerjaan), SA 8000 (akuntabilitas sosial khususnya untuk perusahaan multinasional yang beroperasi di negara berkembang), adalah dasar berpikir untuk pelaksanaan prinsip pertama: *doing things right the first time*. Standarisasi tersebut berujung pada sertifikasi yang dapat digunakan untuk menjadi sumber legitimasi pelaksanaan CSR. Namun yang

menjadi pertanyaan adalah apakah standarisasi tersebut sungguh-sungguh mencerminkan aspek manusiawi dari bisnis, yaitu pengakuan, harga diri, arti seorang manusia dan hak asasi manusia? Sistem manajemen dapat terjebak ke aspek prosedural semata yang belum tentu menyentuh aspek manusiawi secara mendalam atau bahkan lebih celaka lagi adalah menggunakan sertifikasi tersebut sebagai sumber legitimasi belaka.

CSR menyangkut pemahaman dan komitmen bersama terhadap nilai-nilai yang ada sebagai sebuah titik tolak aktivitas bisnis selanjutnya. Pilihan terhadap apa yang dianggap benar dan salah sangat tergantung pada nilai-nilai yang dimiliki oleh para pengambil putusan yang dapat bertentangan/tidak dengan nilai-nilai yang dimiliki komunitas, hal mana yang berada di luar ruang lingkup standarisasi sistem manajemen di atas. Manajemen perusahaan yang hendak menjalankan CSR perlu memiliki komunikasi yang terbuka dan jujur dengan para *stakeholder*-nya dalam rangka memahami secara mendalam apa yang menjadi harapan dan kebutuhan mereka. Dari sana barulah dapat dibuat prioritas tindakan mana yang penting sebagai bentuk pertanggungjawaban mandat yang diterimanya dari masyarakat luas. Tindakan yang dipilih kemudian perlu dikomunikasikan ke

stakeholders dan direfleksikan secara mendalam untuk evaluasi ke depan.

Dapat disimpulkan di sini bahwa integrasi CSR dan sistem manajemen dapat dilakukan dengan mengkombinasikan ketiga prinsip di atas secara sistematis dan konsisten.

Manajemen, pertama-tama, perlu menentukan dulu tujuan perusahaan, sasaran, dan tindakan apa yang dianggap benar dalam arti dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat pemberi mandat sebagai alternatif terbaik dari yang tersedia (jika dianggap relevan bisa menggunakan patokan enam *stakeholders*, yaitu: karyawan, manajemen, pemilik/pemegang saham, *supplier*, konsumen, dan masyarakat lokal, jika ditambah satu dengan faktor non-manusia ialah lingkungan hidup). Ini berarti prinsip kedua (*doing the right things*) yang digunakan lebih dulu sebagai titik awal.

Setelahnya barulah prinsip pertama (*doing things right the first time*) yang digunakan dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan tindak lanjut dari alternatif yang dipilih sebelumnya.

Sistem manajemen melalui siklus di atas hanyalah untuk memastikan bahwa prioritas tindakan etis yang dipilih dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Dari akumulasi pengetahuan dan pengalaman selama beroperasi, manajemen perusahaan,

dengan tetap memelihara komunikasi yang efektif dengan para *stakeholders*, kemudian senantiasa melakukan perbaikan dan inovasi secara terus menerus agar apa yang dilakukan hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini.

Standarisasi sistem, sebagaimana disebut dalam berbagai contoh di atas, paling banyak hanya dapat dianggap sebagai salah satu dari sekian alternatif yang tersedia yang masih perlu diuji relevansinya dan validitasnya melalui komunikasi dengan *stakeholder*, bahkan dalam banyak kasus justru perlu dihindari karena sesungguhnya standarisasi itu sendiri telah berangkat dari asumsi bahwa ada kebenaran tunggal yang bersifat universal tentang apa yang baik bagi setiap orang di muka bumi.

Mengingat standar adalah sesuatu yang telah ditetapkan sebelumnya, maka standarisasi tersebut justru dapat mendorong manajemen perusahaan untuk mengabaikan/menutup komunikasi yang tulus dengan komunitas karena menganggap komunikasi tersebut hanyalah buang-buang waktu dan bahwa sertifikat sistem manajemen "peduli manusia dan lingkungan" yang diperoleh dapat dijadikan senjata sumber legitimasi jika timbul masalah di kemudian hari. Alih-alih mendorong CSR yang sesungguhnya, standarisasi dan

sertifikasi berpotensi menjadi sumber legitimasi yang menempatkan prosedur di atas substansi.

Dialog antar *stakeholders* adalah lebih berguna daripada sertifikasi.

Agenda Masa Depan

Ada beberapa agenda ke depan untuk mendorong terciptanya CSR di Indonesia, antara lain (1) reedukasi masyarakat baik pelaku bisnis maupun umum tentang hak dan kewajiban *stakeholders*, (2) pembentukan forum diskusi *stakeholders* pada level perusahaan/kelembagaan perusahaan, (3) pembakuan dan penyempurnaan standar secara berkala, (4) pembuatan kode etik pelaksanaan CSR, (5) usaha kolektif dari pemerintah dan masyarakat, dan (6) mendesain perlindungan bagi perusahaan dari segala bentuk pemerasan atas nama CSR.

Reedukasi Masyarakat

Reedukasi masyarakat baik pelaku bisnis maupun umum tentang hak dan kewajiban *stakeholders* dalam rangka meningkatkan kesadaran bersama dan menyepakati nilai-nilai yang dianggap baik. Nilai-nilai tersebut sedapat mungkin mengadopsi kearifan lokal yang sudah ada sebagai modal sosial membangun kebersamaan daripada sekadar mengimpor nilai-nilai yang belum tentu cocok dengan kondisi

di Indonesia.

Dalam kerangka hak asasi manusia, ada beberapa hak fundamental *stakeholders* dalam konteks bisnis yang dapat digunakan sebagai wacana awal diskusi sebelum dilakukan modifikasi, dibuat lebih spesifik, dan dijadikan komitmen bersama di antara *stakeholders*. Hak dari karyawan adalah diperlakukan secara manusiawi dan adil, mendapatkan kesejahteraan yang layak berdasarkan kinerja yang bersangkutan, dan mendapatkan perlindungan keselamatan kerja yang cukup. Hak dari manajemen adalah mendapatkan informasi yang cukup tentang apa yang boleh/tidak dalam penggunaan wewenangnya, jaminan perlindungan dari upaya pemerasan dan intimidasi dalam menjalankan wewenang dan tanggungjawab yang dimiliki dan keadilan perlakuan dari pemilik/pemegang saham. Hak dari pemilik/pemegang saham adalah pembagian keuntungan yang adil dan kompetitif, transparansi informasi tentang kondisi perusahaan, dan hak suara yang layak dalam *corporate governance*. Hak dari *supplier* adalah penghormatan timbal-balik dan stabilitas usaha jangka panjang sebagai balasan dari pemenuhan kewajibannya dalam penyediaan produk sebaik-baiknya. Hak dari konsumen adalah produk yang berkualitas sesuai apa yang dijanjikan, iklan yang *fair*, penyelesaian dari

masalah yang timbul, dan penghormatan. Hak dari masyarakat lokal adalah pemberdayaan diri, standar kesehatan yang layak, pendidikan, keselamatan dan keamanan, dan kesejahteraan sesuai kontribusi yang diberikannya. Dan yang terakhir, hak dari lingkungan hidup adalah perlindungan dan pelestarian.

Pembentukan Forum Diskusi Stakeholders

Dalam pembentukan forum diskusi *stakeholders* pada *level* perusahaan atau kelompok perusahaan diperlukan pengaturan tentang mekanisme perwakilan dan komposisi *stakeholders* agar yang termasuk dalam forum tadi memang orang-orang yang punya klaim kepentingan yang jelas dalam keseharian memang benar-benar merupakan *stakeholders* (bukan orang yang “berprofesi menjadi *stakeholders*”), kompeten dalam hal pengetahuan dan moral untuk berbicara mewakili kelompoknya, dan bersifat sukarela. Forum tersebut diperlukan untuk memfasilitasi sebuah proses komunikasi yang jujur dan terbuka guna menyamakan persepsi tentang apa yang menjadi kepentingan bersama yang perlu untuk dipelihara atau dikembangkan demi kesejahteraan bersama secara berkelanjutan.

Kesejahteraan yang berkelanjutan tentunya menjadi sebuah dasar untuk

tetap menjaga agar perusahaan tersebut tidak disalahgunakan hanya demi kepentingan jangka pendek kelompok manapun sehingga pertimbangan ekonomis, legal dan etis dapat terakomodasi secara seimbang.

K e b u t u h a n u n t u k menyelenggarakan forum diskusi tadi adalah untuk memberikan masukan dan pertimbangan bagi manajemen terutama pada saat membuat perencanaan strategis (jangka panjang), perencanaan tahunan, dan evaluasi akhir tahun (untuk perusahaan *go public*, RUPS dapat menjadi momen yang baik).

Tentu saja tingkat keterbukaan informasi tetap perlu diatur secara khusus untuk mencegah penyalahgunaan informasi tadi dalam konteks persaingan usaha namun di sisi lain tetap dapat membuat publik tahu tentang segala risiko yang terkait dengan operasi/ produk perusahaan. Selain itu, skala perusahaan (besar, menengah, kecil) dapat menjadi dasar untuk menentukan apakah forum tadi bersifat kolektif, yaitu sebuah forum untuk sekelompok perusahaan beserta *stakeholders*-nya yang bisa didasarkan atas lokasi dan/ atau jenis usaha, atau bersifat individual yaitu sebuah forum untuk setiap perusahaan.

Sesungguhnya, jika forum ini dapat didesain secara baik dan berjalan secara efektif dalam mendukung CSR,

maka salah satu problem nasional investasi saat ini, yaitu tarik menarik kepentingan dalam isu upah minimum dapat pula dibawa ke forum ini daripada melalui mekanisme tripartit yang tidak jarang malah kontroversial dan berakibat pada aksi mogok/demo yang sebenarnya sangat merugikan kepentingan masyarakat luas (baca: *stakeholders* di luar manajemen, pemilik/pemegang saham, dan karyawan).

Pembakuan dan Penyempurnaan Standar

Pembakuan dan penyempurnaan standar secara berkala untuk pelaporan pelaksanaan CSR untuk perusahaan dapat diwajibkan sebagai bagian dari paket pelaporan keuangan perusahaan tahunan yang juga harus melalui proses audit pihak independen dengan standarisasi opini auditor atasnya. Pembakuan dan penyempurnaan pelaporan pelaksanaan CSR merupakan pekerjaan yang membutuhkan kerjasama dari keahlian lintas disiplin, antara lain: akuntansi, lingkungan hidup, sosiologi, hukum, manajemen, dan antropologi.

Pembuatan Kode Etik

Pembuatan kode etik pelaksanaan CSR berbasiskan hak asasi manusia dan pembentukan dewan penegakan etika pada tingkat regional

diperlukan. Kewenangan dewan ini adalah untuk melakukan investigasi manakala ditemukan adanya indikasi pelanggaran etika dari aktivitas yang diklaim sebagai CSR oleh sebuah perusahaan, baik karena adanya laporan langsung dari masyarakat maupun karena adanya informasi lainnya, misal pemberitaan di media massa. Dewan ini juga dapat memberikan rekomendasi sanksi ke pihak yang berwenang terhadap perusahaan yang melanggar etika tersebut.

Kode etik semacam ini diperlukan mengingat semakin banyaknya perusahaan yang menggunakan terminologi CSR untuk aktivitas pemasaran yang terselubung, aktivitas sosial/amal yang bertujuan “menjinakkan” pihak-pihak yang berpotensi “membahayakan” kepentingan pemilik/pemegang saham, dan aktivitas yang sekadar membangun *image* perusahaan dengan mengeksploitasi masyarakat marjinal secara berlebihan namun sesungguhnya tidak membawa nilai tambah yang substansial bagi *stakeholders*.

Usaha Kolektif Pemerintah dan Masyarakat

Usaha kolektif dari pemerintah dan masyarakat perlu diagendakan untuk meningkatkan jaminan perlindungan maupun rehabilitasi bagi masyarakat yang secara sah terbukti

dirugikan karena malpraktek perusahaan. Produk-produk atau bidang usaha (termasuk limbahnya) yang bersentuhan langsung dengan kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, misalkan farmasi, makanan dan minuman, bahan-bahan berbahaya, pertambangan, kehutanan, rokok, dan kertas perlu mendapatkan edukasi/pelatihan, pengawasan dan tekanan sosial/legal untuk memastikan bahwa mereka bertanggungjawab penuh atas perlindungan dan rehabilitasi tersebut baik melalui tindakan preventif maupun kuratif.

Mendesain Perlindungan bagi Perusahaan

Mendesain perlindungan bagi perusahaan dari segala bentuk pemerasan atas nama CSR dan skema insentif bagi perusahaan yang melaksanakan CSR secara sungguh-sungguh juga perlu diagendakan. Sebagai sebuah entitas yang turut mengemban tanggung jawab yang besar, perusahaan layak untuk mendapatkan perlakuan yang adil, yaitu bukan hanya ancaman *punishment* yang bakal diterimakan, namun juga pemberian *reward* yang sepatutnya. Tidak akan ada orang yang mau mendirikan perusahaan jika tidak ada jaminan perlindungan yang *fair* atau insentif yang sepadan dengan risiko yang harus ditanggungnya.

Di pihak lain, nampaknya sudah

tidak ada lagi langkah mundur ke beberapa abad silam di mana pemerintah menjadi tulang punggung pencipta kesejahteraan bagi masyarakat. Keniscayaan ini perlu dipahami, yaitu bahwa peranan yang dimainkan pemerintah saat ini adalah lebih terbatas sebagai fasilitator dan motivator bagi segenap elemen masyarakat untuk dapat bekerjasama secara positif dan produktif untuk kesejahteraan bersama.

Pengembangan CSR memerlukan komitmen bersama yang diperkuat lewat produk-produk hukum dari pemerintah. Namun produk tersebut bukanlah untuk mengatur secara detil angka-angka target tertentu agar sesuatu dapat dikatakan benar atau salah (misal persentase “pengeluaran untuk CSR” dari total pendapatan, dan jumlah “fasilitas umum” yang harus dibangun yang sesungguhnya hanyalah sasaran artifisial, mudah dimanipulasi dan sangat mereduksi masalah). Hal ini karena kesejahteraan masyarakat tidak semuanya dapat dikuantifikasikan baik dengan satuan moneter maupun non-moneter. Perangkat yang diperlukan adalah persyaratan minimal yang harus ada dalam proses pengambilan putusan untuk implementasi CSR dengan mempertimbangkan skala perusahaan, jenis industri/kategori produk yang dihasilkan, dan lokasi. Di atas semuanya, CSR perlu dibangun dengan

landasan utama pada dialog dan kebersamaan daripada sekadar legalitas formal atau, malah sebaliknya, mekanisme pasar bebas yang keduanya selalu memiliki ketidaksempurnaan. Artinya ialah CSR disusun oleh perusahaan bersama-sama masyarakat bukannya perusahaan menyusun CSR untuk masyarakat.

Konklusi

Sebagai sebuah kesadaran, CSR bukanlah merupakan barang yang sama sekali baru. Wacana CSR itu sesungguhnya adalah ajakan untuk mendengarkan kembali hati nurani kita yang terkadang ditulikan, baik secara sadar atau tidak, oleh kebisingan dinamika kapitalisme global dalam segala aspek kehidupan manusia. Berbagai paradigma CSR yang muncul sebenarnya sangat dipengaruhi oleh isu-isu menonjol pada masanya masing-masing.

Substansi dari paradigma CSR yang digunakan sebagai dasar filosofis dalam makalah ini lebih untuk merespons sebuah tahapan baru dalam peradaban manusia saat ini, yaitu melemahnya kekuatan pemerintah dan menguatnya kekuasaan pemilik modal secara signifikan dalam menentukan alokasi sumber daya finansial, alam, pengetahuan dan informasi, teknologi, dan bahkan martabat dan harga diri bagi umat manusia. Dalam hal ini, batas-batas politis dan geografis negara-

negara tidak lagi dapat melindungi manusia di mana pun juga mereka berada.

Tanpa ada kebangkitan kesadaran kolektif, kekuatan modal dapat menjadi satu-satunya mesin yang menggerakkan segala sesuatunya dan menghentikan segala sesuatunya yang bertentangan dengan kepentingan egoistiknya. Pada akhirnya yang terjadi adalah *zero sum game* yang dapat membawa ke arah konflik dan tragedi kemanusiaan yang lebih dahsyat dari segala macam perang dalam sejarah manusia, seperti jam hitungan mundur yang mengarahkan pada *automatic self destruction* peradaban kita.

Harus diakui bahwa sangat sulit untuk membentuk kembali sikap mental kita yang sudah sejak lama dibiasakan untuk menilai segala sesuatunya dalam ukuran moneter, yaitu: apakah tindakan ini dapat dijustifikasi secara ekonomis? Akibatnya, keuntungan ekonomis menjadi pusat segala-galanya dan hal-hal di luar itu menjadi sekadar alat baik yang bersifat jangka pendek atau jangka panjang untuk menjaga keberlanjutan dari keuntungan tersebut. Diharapkan pemikiran yang muncul dari makalah ini dapat menggugah semua pihak untuk menempatkan kembali kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan sebagai tujuan dan *profit* sebagai salah satu alat untuk mencapai tujuan tersebut.

PETUNJUK BAGI PENULIS

Redaksi menerima naskah dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Untuk makalah:

- Naskah belum pernah dipublikasikan penerbit lain
- Naskah disertai biodata singkat penulis
- Naskah meliputi gagasan, hasil penelitian, kajian dan terapan teori, resensi buku, dan komentar kritis tentang tokoh HAM
- Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris dengan baik dan benar
- Naskah diketik dengan spasi 1 pada kertas kuarto, panjang sekitar 10 halaman dalam bentuk *hardcopy* atau *softcopy (file)*
- Naskah ditulis dengan sistematika: judul, nama penulis, abstrak (dalam bahasa Inggris bila naskah berbahasa Indonesia dan bahasa Indonesia bila berbahasa Inggris), kata-kata kunci, latar belakang, tujuan dan lingkup tulisan, kerangka teoritik, pembahasan, penutup, dan daftar pustaka.
- Tabel, gambar, grafik diberi nomor urut, judul (di atas) dan sumber (di bawah)
- Kutipan dengan sistem *running note*, nama penulis, tahun, halaman
Contoh 1 : (Suwondo, 2006:123)
Contoh 2 : menurut Suwondo (2006:123)
- Daftar pustaka diurutkan secara alfabetis seperti contoh berikut:
Adart, Walter R., *What Democracy Mean to the Greeks* (Madison: University of Winconcin Press, 1965)
Alford, C. Fred, "The 'Iron Law of Oligarchy' in the Athenian Polis," *Canadian Journal of Political Science* 18 (2): 295-312.
Benn, Stanley L, "Egalitarianism and the Equal Consideration of Interest," dalam J.R. Pennock and J.W. Chapman, eds., *Equality* (New York:Antherton Press), 61-78.
Suwondo, J., *Hak Asasi Manusia di Indonesia* (Jakarta: Gramedia, 1998)

Redaksi berhak mengedit/menyunting naskah yang masuk tanpa merubah makna aslinya.

Untuk resensi buku:

- Buku yang direSENSI adalah yang membahas HAM
- Disertakan *copy* sampul depan dari buku yang direSENSI
- Disertakan informasi judul, pengarang, penerbit, tahun terbit, jumlah halaman, dan ISBN
- Naskah disertai biodata singkat penulis